

**PERSEPSI KETURUNAN HABAIB MUDA SEUNAGAN TERHADAP  
PERNIKAHAN ANTARA SYARIFAH DENGAN  
LELAKI BUKAN SAYYID  
(Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NANDA SAPUTRA PANE**

NIM. 160101099

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022M- 1443 H**

**PERSEPSI KETURUNAN HABIB MUDA SEUNAGAN  
TERHADAP PERNIKAHAN ANTARA SYARIFAH DENGAN  
LELAKI BUKAN SAYYID  
(Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**NANDA SAPUTRA PANE**

**NIM. 160101099**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


AR - RANIRY

Pembimbing I,



Drs. Mohd Kalam, M.Ag  
NIP : 1957123111988021002

Pembimbing II,



Ida Friatna, M.Ag  
NIP : 197705052006042010

**PERSEPSI KETURUNAN HABIB MUDA SEUNAGAN TERHADAP  
PERNIKAHAN ANTARA SYARIFAH  
DENGAN LELAKI BUKAN SAYYID  
(Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022 M

14 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

Drs. Mohd Kalam, M.Ag  
NIP: 1957123111988021002

**SEKRETARIS**

Ida Friatna, M.Ag  
NIP: 197705052006042010

**PENGUJI I**

Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP: 197101011996031003

**PENGUJI II**

Dr. Jamhir, S.Ag M.Ag  
NIP: 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nanda Saputra Pane  
NIM : 160101099  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2022

Yang menyatakan,



Nanda Saputra Pane  
NIM. 160101099

## ABSTRAK

Nama : NANDA SAPUTRA PANE  
NIM : 160101099  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Persepsi Keturunan Habib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Lelaki Bukan Sayyid (Studi Pada Keturunan Habib Muda Seunagan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya).  
Tanggal Munaqasyah : 13Juli 2022 M  
Tebal Skripsi : 54 halaman  
Pembimbing I : Drs. Mohd Kalam, M.Ag  
Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag  
Kata Kunci : Persepsi, Keturunan Habib, Pernikahan, Syarifah, Lelaki Bukan Sayyid.

Pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid selama ini memberikan pandangan yang beragam dalam masyarakat, dimana masyarakat tidak membenarkan adanya pernikahan antara keturunan Nabi Muhammad Saw dengan bukan keturunan Rasulullah. Namun, keturunan habib sebagai bagian garis keturunan Nabi Muhammad Saw tentu memiliki persepsi tersendiri dalam hal pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi keturunan habaib terhadap pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan faktor yang mempengaruhi persepsi keturunan habaib terhadap pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode lapangan, pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Teknik pengumpulan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui persepsi keturunan Habib Muda Seunagan terhadap pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi persepsi keturunan Habib Muda Seunagan terhadap diperbolehkannya pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya ialah tidak merusak keturunan dari syarifah, tidak adanya larangan dalam Islam serta tidak ada juga larangan dari keturunan Habib Muda Seunagan itu sendiri.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Keturunan Habib Muda Seunagan Terhadap Pernikahan Antara Syarifah Dengan Lelaki Bukan Sayyid (Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Fakrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Drs. Mohd Kalam M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Ida Friatna, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Muliando dan Ibunda tercinta Aslina yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Adik Ika Mayasari Pane, Adik Bilqia Salsabila Pane dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan HK angkatan 2016. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna.

Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alam.

Banda Aceh, 01 Januari 2022

Nanda Saputra Pane

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ِ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*


طلحة : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syaria'h dan Hukum
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup Penulis
- Lampiran 6 : Dokumentasi






## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA      PERNIKAHAN ANTARA SYARIFAH DENGAN LELAKI BUKAN SAYYID DALAM HUKUM ISLAM</b>	<b>16</b>
A. Pernikahan.....	16
1. Pengertian Pernikahan dalam Islam .....	16
2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam .....	18
3. Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam.....	20
B. Pernikahan Syarifah dengan Bukan Sayyid.....	23
1. Pengertian Sayyid dan Syarifah dalam Islam .....	23
2. Pendapat Ulama Terkait Pernikahan Syarifah dengan Bukan Sayyid.....	24
C. Teori Persepsi.....	26
1. Pengertian Persepsi .....	26
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi .....	27
3. Bentuk-Bentuk Persepsi.....	29
4. Proses dan Sifat Persepsi.....	30
<b>BAB TIGA      PERSEPSI KETURUNAN HABAIB HABIB MUDA SEUNAGAN TERHADAP PERNIKAHAN ANTARA SYARIFAH DENGAN BUKAN SAYYID.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Seunagan .....	32
B. Persepsi Keturunan Habaib Terhadap Pernikahan antara Syarifah dengan Bukan Sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya .....	35

	C. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Keturunan Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Bukan Sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya .....	39
	D. Analisis .....	41
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>43</b>
	A. Kesimpulan.....	43
	B. Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>44</b>



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari pasangan, melaksanakan perkawinan (pernikahan) dan memperbanyak keturunan sehingga dapat mempererat ikatan suci antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang yang berdasarkan nilai nilai ajaran agama Islam.

Islam memberikan anjuran untuk menikah terdapat beberapa motivasi yang jelas, tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat, sebab menikah merupakan bagian dari nikmat serta tanda keagungan Allah SWT yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan agana Allah di muka bumi. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Qs. Ar-Rum ayat 21).*

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Sekalipun sudah di atur berbagai ketentuan dalam Islam tentang perkawinan, namun dalam kenyataan di masyarakat, proses perkawinan tidak

---

<sup>1</sup> Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), hlm. 51.

bisa dilepaskan dari berbagai pandangan masyarakat termasuk perkawinan antara perempuan Syarifah dengan lelaki bukan sayyid.

Hal ini dikarenakan adanya pandangan yang berbeda terkait aturan perkawinan yang terdapat dalam literatur kitab-kitab fiqih klasik yang diantaranya adalah konsep *kafâ'ah*, yakni kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama (*din*), keturunan (*nasab*), kedudukan (*hasab*) dan sebagainya. Konsep *kafâ'ah* inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelarangan pernikahan antara wanita Syarifah dengan laki-laki non sayyid karena dianggap tidak *kufu'* dan merusak nasab agung dan mulia dari Nabi Muhammad Saw.<sup>2</sup>

Larangan pernikahan ini menurut sebagian ulama berlawanan dengan nilai kesejajaran kedudukan manusia universal. Di dalam al-Qur'an terdapat aturan prinsip umum tentang persamaan derajat manusia, yaitu tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya termasuk perbedaan suku bangsa, status sosial. Hal ini bukan untuk dipertentangkan karena tujuan utama manusia hidup di dunia adalah untuk saling mengenal dan saling menghormati manusia satu dengan yang lain. Artinya, tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya karena yang dilihat hanya dari kadar ketaqwaan manusia kepada Allah swt.

Namun, kajian ini ingin melihat pandangan dari keturunan Nabi Muhammad Saw itu sendiri, yakni keturunan nabi yang terdapat di Kecamatan Seunagan yakni keturunan Habib Muda Seunagan atau lebih akrab disebut Abu Peulekung. Habib Muda Seunagan diyakini memiliki hubungan silsilah hingga kepada Rasulullah. Orangtuanya adalah Habib Syaikhuna Muhammad Yasin bin Habib Syaikhuna Abdurrahman Qutubul Wujud bin Habib Abdul Qadir Ramani bin Habib Syaikhunā Sayyid Ataf. Nama terakhir ini diyakini memiliki hubungan dengan Syaikh Abdul Qādir al-Jailani yang juga memiliki

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Ba'alawi, *Bugyah al-Musyarsyidin*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 272.

silsilah hingga ke Rasulullah.<sup>3</sup> Saat ini keturunan zurriyah Nabi Muhammad Saw ini sudah memiliki beberapa generasi keturunan baik laki-laki maupun perempuan yang banyak berdomisili di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan hasil wawancara awal diperoleh keterangan bahwa pandangan keturunan habib di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terhadap pernikahan seorang syarifah tidak harus menikah dengan sayyid, jika seorang sayyidah/syarifah menikah dengan orang Ajam, tidak dianggap telah memutuskan hubungan kekerabatan yang mereka anggap sepadan sebagai keturunan Rasulullah. Namun, keterangan lebih lanjut terkait argument tersebut belum diketahui baik faktor penyebab adanya pandangan seperti itu, serta bagaimana pengaruhnya terhadap pandangan masyarakat yang ada di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat persoalan penelitian dengan judul **“Persepsi Keturunan Habib Muda Seunagan Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Lelaki Bukan Sayyid (Studi di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi keturunan Habib Muda Seunagan terhadap pernikahan antara Syarifah dengan lelaki bukan Sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi keturunan Habib Muda Seunagan terhadap pernikahan antara Syarifah dengan lelaki bukan Sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>3</sup>Sehat Ihsan Sadikin, Mukhlisuddin Ilyas dan Ardiansyah, *Abu Muda Seunagan Republikan Sejati dari Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015), hlm. 24.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui persepsi keturunan Habib Muda Seunagan terhadap pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi keturunan Habib Muda Seunagan terhadap pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

##### **1. Persepsi**

Persepsi adalah proses di mana seseorang menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulasi dalam lingkungan.<sup>4</sup> Joseph A. Devito mendefinisikan persepsi adalah proses menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita.<sup>5</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami sumber informasi baik melalui pendengaran maupun penglihatan kemudian ditafsirkan dengan cara mengorganisasikan pada pola stimulus dalam interaksi dengan sesama masyarakat.

##### **2. Habib**

Habib (kata benda dari bahasa Arab: **حبيب**, translit. *ḥabīb* secara harafiah ; berarti yang dicintai; kekasih<sup>[1]</sup>) adalah gelar kehormatan yang ditujukan kepada para keturunan Nabi Muhammad SAW yang tinggal di daerah lembah Hadhramaut, Yaman, Asia Tenggara dan Pesisir Swahili, Afrika Timur. Di

<sup>4</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30921/3/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

<sup>5</sup>Anonimus, *Definisi Persepsi Menurut Ahli*, 2014, di akses tanggal 14 Agustus 2020.dari situs: <http://jurnalistikonlineclass.blogspot.com>.

Indonesia, habib semuanya memiliki moyang yang berasal dari Yaman, khususnya Hadramaut.<sup>6</sup> Panggilan Habib biasa digunakan mereka yang dipandang sebagai tokoh agama yang secara silsilah dari keturunan sayyidina Hasan ataupun sayyidina Husein dipanggil dengan sebutan Habib (bentuk tunggal dari Habaib).<sup>7</sup>

### 3. Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahas Arab *nikāḥūn* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakāḥā*. Sinonimnya *tazawwāja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut pernikahan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *ad-dhāmmuwat-tadākhūl* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Aab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tana kahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.<sup>8</sup> Pernikahan menurut istilah sama dengan kata nikah dan kata “*zawāj*”.<sup>9</sup>

Menurut ulama dikalangan ulama Syafi'i nikah adalah Akad/ perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-hā* atau *za-wā-ja* atau yang semakna dengan keduanya.<sup>10</sup> Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi nikah ialah suatu akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang lakilaki menikmati kesenangang dengan seorang perempuan secara sengaja.<sup>11</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqun*

<sup>6</sup>Zulkifli, *Ensiklopedi gelar dalam Islam*, (Yogyakarta: Interprebook, 2011), hlm. 41

<sup>7</sup>Ahmad Haydar Baharun, *Madzhab Para Habaib & Akar Tradisinya*, (Malang: Pustaka Basma, 2013), hlm. 33.

<sup>8</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

<sup>9</sup>Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hlm. 272.

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan), hlm. 37.

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia...*, hlm. 38.

*ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>12</sup>

#### 4. Syarifah

Syarifah adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan wanita yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib.<sup>13</sup>

#### 5. Sayyid

Sayyid adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW melalui cucu beliau, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, yang merupakan anak dari anak perempuan Nabi Muhammad SAW, Fatimah az-Zahra dan menantunya Ali bin Abi Thalib.

Berdasarkan kedua pengertian syarifah dan sayyid di atas, maka perlu peneliti tegaskan bahwa dalam masyarakat Aceh sebutan atau panggilan terhadap keturunan Nabi Muhammad Saw tidak mesti sayyid itu laki-laki dan sayyidah perempuan dan tidak mesti syarif lak-laki dan syarifah perempuan.

#### 6. Habaib Muda Seunagan

Habib Muda Seunagan atau Abu Peuleukung adalah seorang ulama dan pejuang yang berasal dari daerah Seunagan, Nagan Raya, Aceh. Nama lengkapnya adalah As-Sayid Al-Habib Muhammad Muhyiddin bin Habib Muhammad Yasin bin Al Qutb Wujud Habib Abdurrahim bin Sayyid Abdul Qadir Al-Qadiri Al-Jailani.<sup>14</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah,

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), hlm. 14.

<sup>13</sup> Zulkifli, *Gelar Dalam Islam: Sejarah, Asal-usul dan Makna Gelar dalam Islam*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009), hlm. 67

<sup>14</sup> Samina, *Abu Habib Muda Seunagan dan Thariqat Syattariyah*, (Jakarta: Karya Sukses Sentosa, 2009), hlm. 5.

dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.<sup>15</sup>

Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Zainuddin dengan judul “*Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid: Studi Pada Komunitas Arab di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan*”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan, bahwa menurut pandangan Habaib di Kelurahan Bendomungal Bangil, seorang syarifah harus menikah dengan sayyid karena mereka sekufu' sebagai keturunan Rasulullah SAW, dan bagi mereka keturunan Rasulullah SAW terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan.

Dalam penerapannya jika seorang sayyidah/ syarifah menikah dengan orang Ajam, dianggap telah memutuskan hubungan kekerabatan yang mereka anggap sepadan sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan tidak segan-segan mereka di usir dari keluarganya.<sup>16</sup>

Kajian di atas memiliki persamaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama melihat pandangan Habaib terhadap pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki non sayyid. Namun, subjek penelitiannya berbeda dengan apa yang peneliti lakukan, dimana kajian

---

<sup>15</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka, 2005), hlm: 58.

<sup>16</sup> Ahmad Zainuddin, *Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid: Studi Pada Komunitas Arab di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan*, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), hlm. ii.

sebelumnya mengambik subjek komunitas Arab, sedangkan peneliti mengkajian dari keturunan habib yang ada di Kecamatan Seunagan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasin berjudul “*Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Laki-Laki Non-Syarif (Studi Pendapat Habaib Kabupaten Semarang)*”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa sebagian besar habaib di kabupaten Semarang tidak memperbolehkan pernikahan antara Syarifah dengan laki-laki non Syarif, dengan alasan untuk tidak memutuskan jalur keturunan Rasulullah, selain karena fukaha kalangan habaib melarangnya, ada juga habaib yang berpendapat bahwa seorang Syarifah boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bukan Syarif tetapi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan hal itu hanya sebagai rukhsah.<sup>17</sup>

Penelitian di atas memiliki persamaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama melihat aspek pernikahan wanita Syarifah dengan laki-laki non Sayyid. Namun, objek kajian berbeda dimana penelitian sebelumnya fokus pada pemikiran sedangkan peneliti fokus pada pandangan Habib.

Penelitian Fahri Hasan berjudul “*Persepsi Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Laki-Laki Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)*”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa sebagian besar habaib di kota Bekasi tidak memperbolehkan pernikahan antara *Syarifah* dengan laki-laki non *Syarif*, dengan alasan untuk tidak memutuskan keturunan Rasulullah, selain karena fukaha kalangan habaib melarangnya. ada juga *habib* yang berpendapat bahwa seorang *Syarifah* boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bukan *Syarif* tetapi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan hal itu hanya sebagai rukhsah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Yasin, *Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Laki-Laki Non-Syarif (Studi Pendapat Habaib Kabupaten Semarang)*, *Skripsi*, (Salatiga: UIN Salatiga, 2017), hlm. ii.

<sup>18</sup> Fahri Hasan, *Persepsi Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Laki-Laki Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)*, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. ii

Kajian di atas memiliki persamaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama melihat pandangan Habaib terhadap pernikahan wanita syarifah dengan laki-laki non sayyid. Namun, subjek penelitiannya berbeda dengan apa yang peneliti lakukan, dimana kajian sebelumnya mengambil subjek di kalangan Habib, sedangkan peneliti mengkajian dari keturunan Habib Muda Seunagan yang ada di Kecamatan Seunagan.

## **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif.<sup>19</sup> Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, serta dapat untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>20</sup> Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan

---

<sup>19</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka, 2008), hlm. 20.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 22.

fakta-fakta yang tampak, atau sebagai-mana adanya.<sup>21</sup> Penelitian deskriptif eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>22</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>23</sup>

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian dengan pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>24</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.<sup>25</sup> Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel

---

<sup>21</sup>Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67

<sup>22</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45.

<sup>23</sup>Meleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 4.

<sup>24</sup>Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 86.

<sup>25</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ....hlm. 143

dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>26</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>27</sup> Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari

---

<sup>26</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

<sup>27</sup> Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

informasi dan sumber informasi.<sup>28</sup> Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>29</sup>

Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara. Pedoman wawancara tersebut berisi pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara karena teknik ini merupakan teknik yang paling memudahkan peneliti dalam mencari tahu jawaban dari penelitian yang penulis lakukan. Di dalam wawancara akan dipergunakan daftar pertanyaan yang terbuka dan tertutup yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh petugas lapangan secara sepenuhnya.<sup>30</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah cucu Habib Muda Seunagan 4 orang, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Nama-Nama Informan

No	Nama	Peran
1	Tgk. H. Marsyul Alam	Cucu Habib Muda Seunagan
2	Said Mahdi	Cucu Habib Muda Seunagan
4	Said Zainal Abidin	Cucu Habib Muda Seunagan
5	Said Kamaruddin	Cucu Habib Muda Seunagan

Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Meliputi

<sup>28</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*..., hlm. 118

<sup>29</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 170.

pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau mater yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu buku, hadis hadis yang berkaitan dengan pernikahan.

### c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>31</sup> Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai apa yang akan peneliti lakukan atau hal lainnya yang menyangkut kajian dalam skripsi ini. Adapun dokumen yang digunakan berupa foto-foto penelitian.

## 5. Teknik Analisa Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang bersifat primer maupu data sekunder.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

- c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.<sup>32</sup>

#### 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi,

---


<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 261-261.

kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut teori pernikahan dan dasar hukum serta syarat dan rukun nilah, penikahan keturunan syarifah dalam hukum Islam serta pendapat ulama ternah pernikahan antara syarifah dengan bukan sayyid. Pada bab ini juga diuraikan konsep persepsi.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait persepsi keturunan habaib terhadap pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Faktor yang mempengaruhi persepsi keturunan habaib terhadap pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.



## BAB DUA

### PERNIKAHAN ANTARA SYARIFAH DENGAN LELAKI BUKAN SAYYID DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Kata nikah berasal dari bahas Arab *nikāḥūn* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakāḥā*. Sinonimnya *tazawwāja* kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut pernikahan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *ad-dhām Muwattadākhūl* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tana kahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.<sup>33</sup> Pernikahan menurut istilah sama dengan kata nikah dan kata “*zawāj*”.<sup>34</sup>

Ulama golongan Syafi’iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Menurut ulama dikalangan ulama syafi’i nikah adalah akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakāḥā* atau *za-wā-jā* atau yang semakna dengan keduanya.<sup>35</sup> Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi nikah ialah suatu akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

<sup>34</sup> Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hlm. 272.

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan), hlm. 37.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia...*, hlm. 38.

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, shalat, jihat, dan puasa sunnah.<sup>37</sup>

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>38</sup> Pengertian pernikahan menurut Undang-undang Pernikahan adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>39</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disebutkan bahwa: Pernikahan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>40</sup>

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mītsaqūn ghalīzūn* merupakan penjelasan dari Ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang mengandung arti bahwa akad pernikahan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah

---

<sup>37</sup>Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, (Bandung; al-Haromain), hlm. 318.

<sup>38</sup>Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara), hlm. 1.

<sup>39</sup>Undang-Undang Pernikahandan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), hlm. 7.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), hlm. 14.

melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena pernikahan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi isteri merupakan amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Dalam pandangan Islam, pernikahan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, pernikahan merupakan qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>41</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisaa': 1).*<sup>42</sup>

Sedangkan pernikahan sebagai sunnah rasul dapat dilihat dari hadist, yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja*

<sup>41</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

<sup>42</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

*yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat) nya.*<sup>43</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan pernikahan. Dari dasar-dasar di atas, golongan ulama jumbuh (mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.<sup>44</sup> Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya pernikahan, yaitu:

a. Wajib

Pernikahan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan juga wajib sesuai dengan kaidah yaitu "apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib".<sup>46</sup>

b. Sunnat

Pernikahan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumbuh ulama.<sup>47</sup> Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

---

<sup>43</sup> Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marām, Terjemah Al-Hassan* (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001), hlm. 438.

<sup>44</sup> Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), hlm. 16.

<sup>45</sup> Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm.18.

<sup>46</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.139.

<sup>47</sup> Al-Mawardi, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPF, 1998), hlm.1.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan pernikahan akan terlantarlah diri dan isterinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami isteri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan isteri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

### 3. Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Dalam Ushul Fiqh yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan suatu pekerjaan, kalau syarat-syarat tersebut kurang sempurna maka pekerjaan atau ibadah tersebut menjadi tidak sah.<sup>48</sup> Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut

---

<sup>48</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 331.

hukum.<sup>49</sup> Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudlu' dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.<sup>50</sup>

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukannya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighth akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighth akad nikah.

Sedangkan menurut para ulama madzhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qabul (akad yang dilakuka oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighth (ijab dan qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.<sup>51</sup> Dalam KHI, tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul.<sup>52</sup>

Dari uraian di atas, jumbuh ulama telah sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi dan adanya sighth akad nikah, yaitu ijab qabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Depag RI, 2010), hlm. 16.

<sup>50</sup> Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 46.

<sup>51</sup> *ibid.*

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah...*, hlm. 18.

<sup>53</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Pustaka Imani, 1980), hlm. 66

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:<sup>54</sup>

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat yaitu (1) bukan mahram dari calon istri, (2) tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), (3) jelas orangnya (bukan banci) dan (4) tidak sedang ihram haji. Sedangkan bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat, yaitu (1) tidak bersuami, (2) bukan mahram, (3) tidak dalam masa iddah, (4) merdeka (atas kemauan sendiri), (4) jelas orangnya dan (5) tidak sedang ihram haji.

Suatu pernikahan dikarenakan melibatkan wali, maka pada untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat, yaitu (1) laki-laki, (2) dewasa, (3) waras akalnya, (4) tidak dipaksa, (5) adil dan (6) tidak sedang ihram haji. Selain itu, syarat nikah juga berupa ijab dan Kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Sementara itu, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>55</sup>

Dalam KHI mengenai syarat-syarat melakukan pernikahan dijelaskan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38.<sup>56</sup> Berkaitan dengan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 6 dan Pasal 7.<sup>57</sup> Sedangkan tentang mahar (mas kawin) sebagai salah satu bagian dari rukun nikah disebutkan dalam pembahasan tersendiri. Hal ini

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 67-68.

<sup>55</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.113.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 18-24.

<sup>57</sup> Undang-Undang Pernikahan..., hlm. 708.

dikarenakan mahar merupakan salah satu syarat rukun yang sangat penting. Adapun larangan-larangan dalam pernikahan dalam Islam ialah sebagai berikut:

### 1. Larangan Pernikahan Selama-lamanya

Larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*, yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan pernikahan
- c. Disebabkan oleh hubungan persusuan.

### 2. Larangan Pernikahan dalam Waktu Tertentu

Larangan pernikahan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.
- b. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain.
- c. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.
- d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain.
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.
- f. Wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah.<sup>58</sup>

## **B. Pernikahan Syarifah dengan Bukan Sayyid**

### **1. Pengertian Sayyid dan Syarifah dalam Islam**

Syeikh Abdullah Ba'as menjelaskan bahwa istilah Sayyid khusus digunakan untuk mereka yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Husain, sedangkan istilah Syarif digunakan untuk mereka yang nasabnya bersambung

---

<sup>58</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat....*, hlm. 114.

kepada Sayyidina Hasan. Hal ini berbeda jika dilihat dari segi urf syar'i, baik Sayyid maupun Syarif keduanya sama-sama dianggap sebagai orang yang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan.<sup>59</sup> Imam ar-Râzi mengatakan bahwa Sayyid dan Syarifah termasuk sebagai Ahlu Bait Rasulullah saw. Beliau mendasarkan pendapatnya tersebut pada lafaz أهل البيت dalam surat al-Ahzab: 33, bahwa yang dimaksud ahlu bait dalam ayat tersebut adalah semua anak keturunan Rasulullah saw. Isteri-isteri Rasul dan semua keturunan dari Sayyidina Hassan dan Sayyidina Husain.<sup>60</sup> Adapun orang yang nasabnya tidak bersambung kepada Rasulullah atau Sayyidina Hasan dan Husain, maka orang tersebut disebut sebagai non-sayyid.

## 2. Pendapat Ulama Terkait Pernikahan Syarifah dengan Bukan Sayyid

Pernikahan mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, karena hal itu dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Ada juga aturan lain yang terdapat dalam literatur kitab-kitab fiqh klasik yang diantaranya adalah konsep *kafā'ah*, yakni kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama (din), keturunan (*nasab*), kedudukan (*hasab*) dan semacamnya.<sup>61</sup>

Konsep *kafā'ah* inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelarangan pernikahan antara wanita Syarifah dengan laki-laki bukan Sayyid karena dianggap tidak *kufu'* dan merusak nasab agung dan mulia dari Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini seperti dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman Ba'alawi:<sup>62</sup>

(مسئلة) شريفة علوية خطبها غير شريف فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليها. لأن هذا النسب الشريف الصحيح لايسامى ولا يرام ولكل من بني الزهراء فيه حق قريتهم وبعيدهم وإن قال الفقهاء إنه يصح برضاها ورضا وليها فلسلفنا رضوان الله عليهم اختيارات يعجز الفقيه عن إدراك أسرارها، فيباح ذلك للضرورة كأكل الميتة للمضطر

<sup>59</sup> Syekh Muhammad bin Salim, *Is'ad ar-Râfiq* (Surabaya: Haramain, 2008), hlm. 3.

<sup>60</sup> Imam ar-Râzi, *Tafsir ar-Râzi*, (Beirut: Dar al-fikr,t.t.), hlm. 350

<sup>61</sup> Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: ACAdemia & TAFAZZA, 2005), hlm. 217

<sup>62</sup> Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah Al-Musyarsyidin* (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 272

Larangan pernikahan ini tentu mengusik nilai kesejajaran kedudukan manusia universal. Di dalam Al-Qur'an terdapat aturan prinsip umum tentang persamaan derajat manusia, yaitu tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lainnya termasuk perbedaan suku bangsa, status sosial. Hal ini bukan untuk dipertentangkan karena tujuan utama manusia hidup di dunia adalah untuk saling mengenal, saling menghormati manusia satu dengan yang lain, artinya tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya, karena yang dilihat hanya dari kadar ketaqwaan manusia kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat (49): 13:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Qs. Al-Hujurat (49): 13).*

Syaikh Abi Abdillah menafsiri ayat diatas bahwasanya Allah telah menurunkan ayat ini sebagai larangan bagi mereka yang membanggakan nasab atau keturunan, hal ini mengandung pengertian bahwa kriteria kafā'ah hanya pada hal agama saja, karena beliau menganggap derajat semua manusia itu sama di hadapan Allah, hanya ketaqwaan yang membedakan.

ومفهوم هذا أن الكفاءة بالدين فقط، وأنها كما قال عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى<sup>63</sup>

Menurut Habib Abdullah al-Kaff bahwa perkawinan pada أهل البيت Rasulullah SAW dilakukan dengan sistem perkawinan senasab, yakni seorang perempuan syarifah hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki habib karena senasab sebagai zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. dan dilarang kawin dengan laki-laki ahwal karena berbeda nasab. Senasab adalah menjadi

<sup>63</sup> Abi Abdillah Abdis Salam, *Ibānah al-Ahkam bi Syarhi Bulug al-Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), III: 279.

pertimbangan bagi ahl albayt Rasulullah SAW. Untuk dapat diterima atau tidaknya laki-laki yang melamar seorang perempuan syarifah.

Untuk memperoleh seorang laki-laki habib, maka seorang perempuan syarifah menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua (keluarga) nya. Oleh karena itu pada أهل البيت Rasulullah SAW tidak perlu merasa malu untuk memperkenalkan anak perempuannya kepada laki-laki habib. Dikatakan oleh Habib Yahya al-Idrus, dalam memperkenalkan anak perempuannya kepada seorang habib, terkadang bisa saja anak perempuannya yang diperlihatkan kepada habib, tetapi bisa pula dengan melalui foto.<sup>64</sup>

Islam menganjurkan untuk mentaati terhadap aturan yang ada didalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga tidak sepatasnya ada diskriminasi satu dengan yang lain yang sampai pada pelarangan dalam pemilihan jodoh berdasarkan keturunan, kekayaan atau kedudukan calon menantu. Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan itu merupakan sunnatullah, hal ini boleh dijadikan pertimbangan dalam pernikahan untuk mengukur apakah seseorang dianggap kufu' atau tidak, akan tetapi ukuran ini hanya terbatas pada pertimbangan yang tidak sampai mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan, sehingga aturan ini tidak sampai pada pelarangan pernikahan. Inilah yang kemudian menarik untuk dikaji lebih lanjut dan lebih mendalam adanya pelarangan pernikahan wanita Syarifah dengan laki-laki non Sayyid dengan alasan nasab karena dianggap tidak *kufu'*.<sup>65</sup>

## C. Teori Persepsi

### 1. Pengertian Persepsi

Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang diambil dari bahasa Latin *percipare* yang berarti menerima atau mengambil.<sup>66</sup> Secara istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan,

<sup>64</sup>Fathurrahman Azhari, *Perkawinan Senasab Pada Ahl Al-Bayt Rasulullah Saw*, (Banjarmasin: LKPU, 2015), hlm. 49

<sup>65</sup>Bakri ad-Dimyati, *I'ānah at-Ṭalibin bi Syarhi Faṭ al-Mu'in*, (Surabaya: Daral-Alam, t.t.), III:330

<sup>66</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 201.

gambaran atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.<sup>67</sup>

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera.<sup>68</sup> Persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan *stimuli inderawi* mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus, menyebabkan mis komunikasi.<sup>69</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah anggapan seseorang terhadap sesuatu. Anggapan tersebut muncul setelah seseorang menerima informasi ataupun stimulus yang telah dialami sebelumnya untuk dijadikan suatu referensi dalam bertindak, meskipun persepsi muncul secara disadari ataupun tidak disadari oleh seseorang. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan. Alat reseptor atau indera ini merupakan alat penghubung yang dimiliki oleh setiap individu yang digunakan untuk menghubungkan individu dengan dunia luarnya. Persepsi adalah stimulus yang diinderakan atau diterima oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti mengenai apa yang diinderakannya.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi**

Menurut Pieter dan Namora terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

---

<sup>67</sup> Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 2.

<sup>68</sup> Drever, *Persepsi Siswa*, (Bandung: Grafindo, 2010), hlm. 12.

<sup>69</sup> Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 32.

1. Minat, artinya semakin tinggi minat seseorang terhadap sesuatu objek atau peristiwa, maka semakin tinggi juga minatnya dalam memersepsikan objek atau peristiwa.
2. Kepentingan, artinya semakin dirasakan penting terhadap suatu objek atau peristiwa tersebut bagi diri seseorang, maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya.
3. Kebiasaan, artinya objek atau peristiwa semakin sering dirasakan seseorang, maka semakin terbiasa dirinya di dalam membentuk persepsi.
4. Konstansi, artinya kecenderungan seseorang untuk selalu melihat objek atau kejadian secara konstan sekali pun sebenarnya itu bervariasi dalam membentuk, ukuran, warna, dan kecemerlangan.<sup>70</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yakni minat, kepentingan, kebiasaan dan konstansi. Keinginan yang tinggi juga semakin besar minatnya dalam memandang suatu objek atau peristiwa yang terkait. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

Uraian di atas juga menggambarkan bahwa faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam memersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

---

<sup>70</sup> Pieter Merri Zan, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 40.

### 3. Bentuk-Bentuk Persepsi

Menurut Pieter dan Namora terdapat bentuk-bentuk persepsi, yaitu sebagai berikut:

#### (1) Persepsi jarak

Persepsi jarak sebelumnya merupakan suatu teka-teki bagi teoritis persepsi, karena cenderung dianggap sebagai apa yang dihayati oleh indra perorangan yang berkaitan dengan bayangan dua dimensi. Akhirnya ditemukan bahwa stimulus visual memiliki ciri-ciri yang berhubungan dengan jarak pengamatan. Persepsi jarak menjadi lebih rumit karena sangat tergantung pada sejumlah besar faktor.<sup>71</sup> Persepsi jarak merupakan bagian yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni sejauh mana pandangan keturunan Habib Muda Seunagan terhadap pernikahan syarifah dengan lelaki bukan sayyid.

#### (2) Persepsi gerakan

Isyarat persepsi gerakan ada di lingkungan sekitar manusia. Ketika melihat sebuah benda bergerak karena ketika benda bergerak, sebagian menutupi dan sebagian lagi tidak menutupi latar belakangnya yang tak bergerak. Suatu hal akan menjadi menarik jika meninggalkan isyarat yang ambigu sehingga dapat memungkinkan terjadi kekeliruan dalam memersepsi.<sup>72</sup> Dalam kajian ini persepsi gerakan yang akan dilihat ialah pandangan keturunan Habib Muda Seunagan terhadap pernikahan syarifah dengan lelaki bukan sayyid.

#### (3) Persepsi kedalaman

Persepsi kedalaman dimungkinkan akan muncul melalui penggunaan isyarat-isyarat fisik, seperti akomodasi, konvergensi dan disparitas selaput jala, dimana ukuran relatif dari objek dalam penjajaran, bayangan, ketinggian,

---

<sup>71</sup> Ibid, 40.

<sup>72</sup> ibid

tekstur, atau susunan.<sup>73</sup> Persepsi kedalaman, merupakan proses penginterpretasian informasi dua dimensi menjadi informasi tiga dimensi.

Ketiga uraian bentuk persepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian persepsi tidak hanya sekedar memandang salah atau benarnya dari objek yang ada, melainkan juga melihat unsur-unsur yang terdapat pada objek yang diamati atau yang dipersepsikan. Dalam hal ini persepsi yang dimaksud ialah pandangan keturunan Habib Muda Seunagan terhadap pernikahan syarifah dengan lelaki bukan sayyid

#### **4. Proses dan Sifat Persepsi**

Menurut Muhammad Iqbal ada beberapa sifat yang menyertai suatu proses persepsi, yaitu:

- (1) Konstansi (menetap), dimana individu mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri walaupun perilaku yang ditampilkan berbeda-beda.
- (2) Selektif, persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologis si perseptor. Dalam arti bahwa banyaknya informasi dalam waktu yang bersamaan dan keterbatasan kemampuan perseptor dalam mengelola dan menyerap informasi tersebut, sehingga hanya informasi tertentu saja yang diterima dan diserap.
- (3) Proses organisasi yang selektif, beberapa kumpulan informasi yang sama dapat disusun ke dalam pola-pola menurut cara yang berbeda-beda.<sup>74</sup>

Sedangkan Sunaryo menyatakan bahwa persepsi dapat melewati tiga proses, yaitu sebagai berikut:

- (1) Proses fisik, dimana diawali dari adanya objek sebagai stimulus yang selanjutnya diterima oleh reseptor atau alat indera.
- (2) Proses fisiologis, stimulus selanjutnya diteruskan ke otak melalui saraf sensoris.

---

<sup>73</sup> *ibid*, 41.

<sup>74</sup> Muhlammad Iqbal, Mubungan antara Persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar, *Skripsi*, (Bandung: UPI, 2013), hlm. 12-13.


- (3) Proses psikologis, proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.<sup>75</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi dapat terjadi apa bila telah bersentuhan dengan proses fisik, filosofis dan psikologi seseorang terhadap apa yang dilihat dan didengarnya. Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan.



---

<sup>75</sup> Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2004), hlm. 98.



**BAB TIGA**  
**PERSEPSI KETURUNAN HABAIB HABIB MUDA SEUNAGAN**  
**TERHADAP PERNIKAHAN ANTARA SYARIFAH DENGAN**  
**BUKAN SAYYID**

**A. Gambaran Umum Kecamatan Seunagan**

**1. Geografis Kecamatan Seunagan**

Kecamatan Seunagan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Nagan Raya. Kecamatan Seunagan Timur merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Nagan Raya dan memiliki luas daerah mencapai 56,73 Km. Kecamatan Seunagan yang ibu kota Jeuram memiliki jumlah kemukiman pada tahun 2014 sebanyak 5 kemukiman yaitu Jeuram, Parom, Nigan, Paya Udeung dan Kulu. Kecamatan Seunagan berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lainnya yang ada di Nagan Raya yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Seunagan Timur
- b. Sebelah selatan berbatasan langsung Kecamatan Suka Makmue
- c. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Beutoeng
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat.

Letak geografi wilayah Kecamatan Seunagan Timur tidak berbatasan langsung dengan lautan melainkan sebagian besar berada di luar kawasan hutan. Keletakan wilayah geografisnya yang tidak begitu jauh dari perkotaan membuat masyarakat setempat memanfaatkan untuk membuka berbagai usaha seperti toko kelontong, rumah makan, penginapan, dan beberapa minimarket lainnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Tidak hanya di sektor perekonomian yang di meningkat melainkan dalam upaya penerapan syariat Islam di Aceh, Kecamatan Seunagan memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat dalam hal beribadah.

**2. Penduduk dan Mata Pencaharian**

Kecamatan Seunagan memiliki 35 Gampong yang terbagi ke dalam 5 mukim yaitu, kemu kiman Jeuram yang membawahi 3 Gampong. Kemukiman

Parom yang membawahi 7 Gampong kemukiman Nigan yang membawahi 12 Gampong kemukiman Paya Udeung yang membawahi 8 Gampong dan yang terakhir kemukiman Kulu yang membawahi 5 Gampong. Nama dan jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di bawah Gampong dalam Kecamatan Seunagan jumlah SLS yang terbanyak terdapat di Gampong Blang Murong dan Gampong Alue Tho dengan jumlah 4 dusun, sedangkan Gampong lainnya hanya terdapat tiga dusun. Jumlah Penduduk Kecamatan Seunagan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 16.246 jiwa yang terdiri dari 8.037 jiwa penduduk laki-laki dan 8.209 jiwa penduduk perempuan. Dilihat dari rasio jenis kelamin jumlah jiwa penduduk perempuan lebih banyak daripada jiwa penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk Kecamatan Seunagan mencapai 144 jiwa per Km dengan luas wilayah 112.51 Km jumlah rumah tangga di Kecamatan Seunagan mencapai 4.909 dengan rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 3 jiwa, sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur di dalam Kecamatan Seunagan yaitu 7.967 terdiri dari laki-laki dan 8.122 terdiri dari perempuan maka dengan jumlah rata-rata 16.089 jiwa, jumlah penduduk menurut kelompok umur tertentu di antaranya; 7 sampai 12 tahun 864 (laki-laki) 796 (perempuan), 13 sampai 15 tahun 410 (laki-laki) 376 (perempuan), 16 sampai 18 tahun 361 (laki-laki) 361 (perempuan), 19 sampai 24 tahun 814 (laki-laki) 812 (perempuan), rata-rata dari keseluruhan adalah 4.794 jiwa.

Dari seluruh penduduk Kecamatan Seunagan sebanyak 16.246 jiwa mereka terbagi kedalam masing-masing menurut Gampong, jenis kelamin Kecamatan Seunagan yang terbagi ke dalam 35 Gampong sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Seunagan**

No	Nama Gampong	Penduduk		Total
		Laki Laki	Perempuan	
1	Blang Murong	542	561	1103
2	Lhok Padang	55	57	112
3	Paya Undan	225	272	527


4	Blang Puuk Kulu	249	255	504
5	Kulu	305	342	647
6	Kuta Aceh	160	159	319
7	Krueng Ceuko	237	230	467
8	Paya Udeung	160	159	319
9	Kuta Paya	215	195	410
10	Rambong Cut	107	89	196
11	Rambong Rayeuk	110	110	220
12	Bantan	38	40	78
13	Blang Puuk Nigan	164	167	331
14	Kreung Ceh	242	201	443
15	Nigan	528	561	1089
16	Gampong Cot	190	222	412
17	Cot Lhe Lhe	145	117	262
18	Kuta Baro	664	652	1296
19	Jeuram	339	380	719
20	Latong	531	593	1124
21	Alue Buloh	138	117	255
22	Kreung Mangkom	26	29	55
23	Pante Cermin	228	208	436
24	Padang	270	258	528
25	Lhok Parom	124	147	271
26	Blang Pateuk	106	121	227
27	Cot Kumbang	105	108	213
28	Kuta Kumbang	181	186	367
29	Sapek	275	293	568
30	Kuta Sayeh	113	114	227
31	Parom	343	360	703
<b>Total</b>		<b>7115</b>	<b>7303</b>	<b>14428</b>

Sumber: BPS Kecamatan Seunagan Dalam Angka, 2021.

### 3. Silsilah Keturunan Habib Muda Seunagan Hingga Nabi Muhammad SAW

Habib Muda Seunagan memiliki pertalian nasab keturunan sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Jika diperhatikan silsilah Nabi Muhammad Saw sendiri dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.<sup>76</sup>

<sup>76</sup> Munawar, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 101



Habib Muda Seunagan diyakini memiliki hubungan silsilah hingga kepada Rasulullah. Orangtuanya adalah Habib Syaikhuna Muhammad Yasin bin Habib Syaikhuna Abdurrahman Qutubul Wujud bin Habib Abdul Qadir Ramani bin Habib Syaikhunā Sayyid Ataf. Nama terakhir ini diyakini memiliki hubungan dengan Syaikh Abdul Qādir al-Janilani yang juga memiliki silsilah hingga ke Rasulullah.<sup>77</sup>

## B. Persepsi Keturunan Habaib Terhadap Pernikahan antara Syarifah dengan Bukan Sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Penikahan antara syarifah dengan bukan sayyid dalam masyarakat Aceh telah membentuk sebuah pandangan tersendiri dalam masyarakat, tentunya dari kalangan babib itu sendiri juga memiliki persepsi tersendiri tentang pernikahan syarifah dengan bukan sayyid, begitu juga hasil penelitian yang peneliti lakukan pada keturunan habib yang ada di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Menurut keterangan salah seorang informan dari kalangan habib dikatakan sebagai berikut:

<sup>77</sup>Sehat Ihsan Sadikin, Mukhlisuddin Ilyas dan Ardiansyah, *Abu Muda Seunagan Republikan Sejati dari Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015), hlm. 24.

Di dalam sebuah pernikahan di samping ada syarat dan rukun yang mempengaruhi sah dan tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula yang namanya kafa'ah, yakni kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama, keturunan dan keilmuannya, dari konsep kafa'ah inilah kemudia melahirkan pandangan yang berbeda tentang sitem pernikahan sayyid dan non sayyid dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Seunagan. Hal ini dikarenakan karena di anggap tidak sama derajatnya dan dapat merusak nasab nabi Muhammad Saw.<sup>78</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya pernikahan antara syarifah dengan bukan sayyid dalam pandangan keturunan Habib Muda Seunagan di Kecamatan Seunagan pada dasarnya dalam Islam diperbolehkan. Hanya saja selama ini Sebagian masyarakat awam memiliki pandangan yang menganggap pernikahan tersebut tidak boleh. Bolehnya pernikahan syarifah dengan bukan sayyid menurut padangan keturunan Habib Muda Seunagan didukung oleh Bapak H. Tgk. Marsyul Alam salah satu cucu Habib Muda Seunagan, yakni sebagai berikut:

Pernikahan antara syarifah dengan bukan sayyid diperbolehkan dalam Islam. Bagi saya dan keluarga dalam pemilihan jodoh anak kami khususnya anak perempuan kami hal yang harus kami perhatikan terlebih dahulu adalah agama, keturunannya apakah dia bergama Islam. Sedangkan dari aspek keturunan apakah dia keturunan sayyid atau bukan sayyid, menjadi bagian yang tidak diutamakan dalam sebuah pernikahan anak-anak kami.<sup>79</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa selama ini keterunan Habib Muda Seunagan, memandang bahwa pernikahan antara syarifah dengan bukan sayyid diperbolehkan dalam Islam. Hal ini senada dengan keterangan Bapak H. Tgk. Marsyul Alam.selaku salah satu keturunan Habib Muda Seunagan yang mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>78</sup>Wawancara Bapak H. Tgk. Marsyul Alam selaku cucu Habib Muda Seunagan di Kecamatan Seunagan, tanggal 10 Desember 2021.

<sup>79</sup>Wawancara Bapak H. Tgk. Marsyul Alam selaku cucu Habib Muda Seunagan di Kecamatan Seunagan, tanggal, 10 Desember 2021.

Menikahnya syarifah dengan bukan sayyid diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun, hanya saja selama ini keluarga kami masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang pernah digariskan oleh orangtua sebelum kami, untuk itu selaku keturunan habib kami juga menentukan kriteria khusus untuk memandang seseorang layak hidup dengan putri keluarga kami yang garis keturunannya syarifah, hal ini diberlakukan untuk menjaga dan melindungi serta memelihara kesucian nasab keluarga.<sup>80</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka jelaslah bahwa keturunan Habib Muda Seunagan berpandangan tentang pernikahan antara syarifah dengan bukan sayyid tidak dilarang Islam, hanya saja dalam menentukan calon suami dikalangan keturunan habib tersebut mempertimbangkan dan mengutamakan jika syarifah tersebut mendapatkan jodoh dari keturunan habib juga. Terkait selama ini adanya anggapan masyarakat tentang tidak diperbolehkannya pernikahan syarifah dengan bukan sayyid hanyalah ungkapan dari masyarakat yang tidak mengetahui hukum pernikahan yang sebenarnya. Sebagai mana yang disampaikan oleh Bapak Said Mahdi selaku salah satu keturunan Habib Muda Seunagan, bahwa:

Selama ini masyarakat masih memandang anak perempuan memang wajib menikah dengan laki-laki yang juga merupakan keturunan sayyid, untuk mempertahankan garis keturunan kami, karna jika perempuan sayyid menikah dengan laki-laki yg bukan sayyid maka garis keturunan sayyid akan rusak serta akan menjatuhkan martabat keluarga dan dianggap berdosa. Sebenarnya jika merujuk kepada syarat dan rukun nikah tidak adanya disyaratkan syarifah wajib menikah dengan keturunan sayyid. Namun, saat ini persepsi seperti itu sudah mulai hilang, bahkan tidak sedikit keturunan habib menikahi dengan lelaki bukan sayyid. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari hubungan kedua pihak, seperti faktor pacarana yang selama ini sangat berdampak buruk bagi kalangan remaja.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa adanya kesalahan pandangan masyarakat termasuk dari keturunan habib sendiri tentang

---

<sup>80</sup> Wawancara Bapak H. Tgk. Marsyul Alam selaku cucu Habib Muda Seunagan di Kecamatan Seunagan, tanggal, 10 Desember 2021.

<sup>81</sup> Wawancara Bapak Said Mahdi selaku cucu Habib Muda Seunagan di Kecamatan Seunagan, tanggal, 11 Desember 2021

nikahnya syarifah dengan bukan sayyid, dimana sebelumnya adanya anggapan bahwa pernikahan antara syarifah dengan bukan sayyid. Namun, di zaman sekarang pernikahan antara syarifah dengan bukan sayyid tidak menjadi masalah lagi dalam pernikahan, karena banyaknya pengaruh yang membuat syarifah dan bukan sayyid salah satunya ialah pacara yang begitu lama. Begitu juga keterangan dari Bapak Said Zainal Abidin salah seorang keturunan Habib Muda Seunagan, bahwa:

Kalau menurut saya tidak ada perbedaan antara syarif/syarifah, dan orang Ajam. Semua manusia dihadapan Allah akan sama, kecuali ketakwaannya pada Allah. Jadi perbedaan nasab, marga, pendidikan, harta tidak akan jadi masalah dalam perkawinan antara sesama muslim. Karena tidak ada yang bisa menjamin perkawinan sesama syarif/ syarifah akan membawa berkah dalam perkawinannya.<sup>82</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa dalam pandangan keluarga Habib Muda Seunagan tidak membedakan antara pernikahan syarifah dengan lelaki bukan sayyid termasuk dalam aspek pernikahan. Informan di atas masih mengakui bahwa semua manusia sama dalam pandangan Allah SWT hanya saja yang membedakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Namun, salah satu keturunan Habib Muda Seunagan juga memberikan keterangan sebagai berikut:

Seorang syarifah boleh menikah dengan seorang ajam apabila ada sesuatu yang mendesak. Salah satunya apabila didaerahnya sayyidah tersebut tidak ada sayyid yang akan menikahnya. Tapi hal itupun juga sulit dilalui. Harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rumah tangganya tersebut. Ada syarat, tapi saya tidak bisa menyebutkan kecuali sedikit. Salah satunya adalah, apabila mencuci pakaiannya tidak boleh dicampur, dan kecintaan pada Rasulullah harus sebanding. Selain itu wali dari syarifah harus menyetujuinya, apabila ada seorang saja yang tidak setuju, maka pernikahan itu tidak sah, hal ini didasarkan pada berdasarkan kitab Sabil Al- Wadlih.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Wawancara Bapak Said Zainal Abidin selaku cucu Habib Muda Seunagan di Kecamatan Seunagan, tanggal, 11 Desember 2021

<sup>83</sup> Wawancara Bapak Said Kamaruddin selaku cucu Habib Muda Seunagan di Kecamatan Seunagan, tanggal 13 Desember 2021

Keterangan di atas juga menyebutkan bahwa diperbolehkan syarifah menikah dengan lelaki bukan sayyid dengan ketentuan tertentu, seperti mendapat persetujuan dari seluruh wali syarifah, memiliki rasa kecintaan kepada Rasulullah secara berimbang serta tidak diperbolehkan bercampurnya pakaian antara syarifah dengan suaminya yang bukan sayyid.

Begini, menurut saya, tidak ada bedanya antara Syarifah dengan orang Ajam itu, semua sama dimata Allah, yang membedakannya hanya ketakwaan saja, seperti saya ini, saya menikah dengan orang selain ahlubait, buktinya saya sekarang bahagia, malahan semenjak menikah, rezeki saya bertambah lancar, jadi intinya tidak ada perbedaan antara ahlubait dan orang Ajam.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam pandangan keluarga Habib Muda Seunagan tidak membedakan antara pernikahan syarifah dengan lelaki bukan sayyid termasuk dalam aspek pernikahan. Informan di atas masih mengakui bahwa semua manusia sama dalam pandangan Allah SWT hanya saja yang membedakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

### **C. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Keturunan Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Lelaki Bukan Sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya**

Pandangan keturunan Habib Muda Seunagan terhadap pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya menggambarkan bahwa diperbolehkan terjadinya pernikahan kedua pihak. Persepsi keturunan habib tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

#### **1. Tidak Merusak Keturunan Syarifah**

Alasan utama yang selama ini menjadi anggapan masyarakat umum terhadap larangan pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid ialah akan mengakibatkan rusaknya garis keturunan dari pihak syarifah. Namun, hal

---

<sup>84</sup> Wawancara Bapak Said Kamaruddin selaku cucu Habib Muda Seunagan di Kecamatan Seunagan, tanggal 13 Desember 2021

ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang keturunan Habib Muda Seunagan terkait pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid, yakni sebagai berikut:

Menurut saya diperbolehkan menikah antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid, karena tidak berpengaruh terhadap garis keturunan pihak syariah, bahkan dengan adanya pernikahan tersebut akan berpengaruh baik untuk keturunan selanjutnya dikarenakan salah satu pihak memiliki garis keturunan Rasulullah Saw.<sup>85</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi keturunan Habib Muda Seunagan memperbolehkan terjadinya pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid ialah tidak merusak garis keturunan para syarifah itu sendiri, bahkan pernikahan ini memberikan dampak baik bagi para penerus keturunan pihak yang menikah tersebut.

## **2. Tidak Adanya Larangan dalam Islam**

Alasan lain keturunan Habib Muda Seunagan yang memperbolehkan terjadinya pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid ialah tidak adanya larangan dalam Islam terkait pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid, seperti yang dikemukakan oleh keturunan Habib Muda Seunagan lainnya, bahwa:

Selama ini saya selaku keturunan Habib Muda Seunagan tidak pernah mendengar atau memiliki pengetahuan tentang adanya larangan pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid, baik dari Al-Qur'an, hadist yang melarang nikahnya syarifah dengan lelaki bukan sayyid. Bahkan sebagian anggota keluarga kami yang syarifah juga ada yang menikah dengan lelaki bukan sayyid.<sup>86</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa keturunan Habib Muda Seunagan memperbolehkan nikahnya antara syarifah dengan lelaki bukan

---

<sup>85</sup>Wawancara Bapak Said Zainal Abidin selaku cucu Habib Muda Seunagan di Kecamatan Seunagan, tanggal, 11 Desember 2021

<sup>86</sup>Wawancara Bapak H. Tgk. Marsyul Alam selaku cucu Habib Muda Seunagan di Kecamatan Seunagan, tanggal, 10 Desember 2021.

sayyid dikarenakan tidak adanya larangan dalam Islam. Sementara itu, salah seorang cucu Habib Muda Seunagan menyebutkan sebagai berikut:

Saya tidak memiliki pengetahuan selama ini yang melarang pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid, bahkan menurut saya agama menganjurkan agar keturunan Rasulullah ini dapat berkembang dalam masyarakat. Jadi nikahnya antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid diperbolehkan.<sup>87</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa diperbolehkan nikah antara lelaki bukan sayyid dengan syarifah keturunan Nabi Muhammad dikarenakan tidak adanya larangan dalam Islam itu sendiri.

### **3. Tidak Adanya Larangan dalam Keturunan**

Faktor lain yang mempengaruhi pandangan keturunan Habib Muda Seunagan memperbolehkan nikahnya syarifah dengan lelaki bukan sayyid ialah tidak adanya larangan dalam keluarga besar Habib Muda Seunagan itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang cucu Habib Muda Seunagan yakni sebagai berikut:

Dalam keluarga besar Habib Muda Seunagan tidak pernah melarang keturunan kami menikah dengan masyarakat bukan keturunan Nabi Muhammad Saw, bahkan sepengetahuan saya selaku cucu Habib Muda Seunagan sudah sejak dulu keluarga kami yang syarifah ada yang menikahi lelaki bukan sayyid.<sup>88</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa faktor lain yang mempengaruhi persepsi keturunan Habib Muda Seunagan memperbolehkan adanya pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid dikarenakan tidak adanya selama ini larangan dalam keluarga besar Habib Muda Seunagan terkait pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid.

## **D. Analisis**

---

<sup>87</sup> Wawancara Bapak Said Kamaruddin selaku cucu Habib Muda Seunagan di Kecamatan Seunagan, tanggal 13 Desember 2021


<sup>88</sup> Wawancara Bapak H. Tgk. Marsyul Alam selaku cucu Habib Muda Seunagan di Kecamatan Seunagan, tanggal, 10 Desember 2021.

Bertolak dari teori persepsi itu sendiri yang merupakan pandangan, gambaran atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.<sup>89</sup> Dimana dalam hal ini keturunan Habib Muda Seunagan berpandangan terhadap pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan membolehkan pernikahan antara syarifah dan lelaki bukan sayyid tersebut selama tidak menyalahi syarat dan rukun dalam pernikahan itu sendiri.

Persepsi kalangan keturunan Habib Muda Seunagan tidak diberikan begitu saja, melainkan dipengaruhi pengetahuan mereka tentang pernikahan kalangan syarifah dengan lelaki bukan sayyid dengan dasar pernikahan tersebut tidak akan merusak keturunan dari syarifah itu sendiri. Bahkan dengan pengetahuan, keturunan Habib Muda Seunagan juga menyebutkan bahwa tidak adanya larangan dalam Islam tentang pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid.

---

<sup>89</sup> Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 2.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi keturunan Habib Muda Seunagan terhadap pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya diperbolehkan dalam Islam selama pernikahan antara syarifah dan lelaki bukan sayyid tersebut tidak menyalahi syarat dan rukun dalam pernikahan itu sendiri.
2. Faktor yang mempengaruhi persepsi keturunan Habib Muda Seunagan terhadap diperbolehkannya pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya ialah tidak merusak keturunan dari syarifah, tidak adanya larangan dalam Islam serta tidak ada juga larangan dari keturunan Habib Muda Seunagan itu sendiri.

#### **B. Saran**

Agar hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap masyarakat, khususnya di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak keturunan Habib Muda Seunagan, disarankan agar terus memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang konsep pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid sehingga masyarakat tidak menyalahi pandangannya terhadap pernikahan tersebut.
2. Kepada masyarakat, peneliti sarankan untuk terus meningkatkan pengetahuannya tentang pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid sehingga tidak memunculkan persepsi yang salah dalam pernikahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta Prenada Media Goup, 2010.

Abdurrahman Ba'alawi, *Bugyah Al-Musyarsyidin*, Semarang: Toha Putra, t.t

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Abi Abdillah Abdis Salam, *Ibānah al-Ahkam bi Syarhi Bulūg al- Marām*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008

Ahmad Haydar Baharun, *Madzhab Para Habaib & Akar Tradisinya*, Malang: Pustaka Basma, 2013.

Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Imani, 1980

Al-Mawardi, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1998

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008

Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana, 2012.

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Bakri ad- Dimiyati, *I'ānah at-Ṭalibin bi Syarhi Faṭ al-Mu'in*, Surabaya: Dar al-Alam, t.t.

Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011

- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Depag RI, 2010.
- Drever, *Persepsi Siswa*, Bandung: Grafindo, 2010
- Fathurrahman Azhari, *Perkawinan Senasab Pada Ahl Al-Bayt Rasulullah Saw*, Banjarmasin: LKPU, 2015
- Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan*, Bangil: Pustaka Tamaam, 2001
- Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* Yogyakarta: ACAdemia & TAFAZZA, 2005
- Meleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.
- Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, 2006.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Bumi Aksara
- Narwawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- Pieter Merri Zan, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Prenada Media, 2003

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005

Samina, *Abu Habib Muda Seunagan dan Thariqat Syattariyah*, Jakarta: Karya Sukses Sentosa, 2009

Sehat Ihsan Sadikin, Mukhlisuddin Ilyas dan Ardiansyah, *Abu Muda Seunagan Republikan Sejati dari Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran, 2004

Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, Yogyakarta: Andi, 2010

Zulkifli, *Ensiklopedi gelar dalam Islam*, Yogyakarta: Interprebook, 2011

Zulkifli, *Gelar Dalam Islam: Sejarah, Asal-usul dan Makna Gelar dalam Islam*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009

### **Jurnal dan Skripsi**

Ahmad Zainuddin, *Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid: Studi Pada Komunitas Arab di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan*, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011

Anonimus, *Definisi Persepsi Menurut Ahli*, 2014, di akses tanggal 14 Agustus 2020.dari situs: <http://jurnalistikonlineeclass.blogspot.com>.

Fahri Hasan, *Persepsi Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Laki-Laki Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)*, *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Muhlammad Iqbal, Mubungan antara Persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar, *Skripsi*, Bandung: UPI, 2013.


Yasin, Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Laki-Laki Non-Syarif (Studi Pendapat Habaib Kabupaten Semarang), *Skripsi*, Salatiga: UIN Salatiga, 2017

**Website:**

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30921/3/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 14 Agustus 2020.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Pernikahandan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta; Pustaka Yustisi



## INSTRUMEN WAWANCARA

### A. IDENTITAS INFORMAN

**Nama** :

**Umur** :

**Pekerjaan** :

**Alamat** :

### B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Menurut bapak/ibu apa yang membedakan syarifah dengan bukan syarifah dalam pernikahan?

Jawaban: .....

.....

2. Menurut bapak/ibu apa yang membedakan sayyid dengan bukan sayyid dalam pernikahan?

Jawaban: .....

.....

3. Menurut bapak/ibu apakah pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid diperbolehkan dalam Islam? Jelaskan!

Jawaban: .....

.....

4. Apa yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid diperbolehkan dalam Islam?

Jawaban: .....

.....

.....

5. Apa dampak dari pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid diperbolehkan dalam Islam?

Jawaban:.....

.....

6. Apakah hukum pernikahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid dalam Islam?


Jawaban:.....

.....

7. Apakah pernikahan syarifah dengan laki-laki bukan sayyid sah dalam Islam? Jelaskan!

Jawaban:.....

.....





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 3080/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilindungi Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
 a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
 b. Ida Friatna, M. Ag. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nanda Saputra Pane  
**N I M** : 160101099  
**Prodi** : HK  
**J u d u l** : Persepsi Keturunan Habaib terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Lelaki Bukan Sayyid (Studi Pada Keturunan Habaib Muda Seunagan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 16 Juli 2021

Dekan

4 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

12/7/21, 1:40 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5778/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Habib Abu Sayyid Qudrat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NANDA SAPUTRA PANE / 160101099**  
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**  
Alamat sekarang : **Baet, baitussalam, aceh besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Persepsi keturunan habib terhadap perbukahan antara syarifah dengan lelaki bukan sayyid**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Desember 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 07 Februari  
2022

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nanda Saputra Pane
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 01 Januari 1998
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 160101099
9. Alamat : Jl.Malahayati Baet, Kecamatan Baitussalam  
Aceh  
Besar
10. Nama Orang Tua/Wali :
  - a. Ayah : Muliando
  - b. Ibu : Aslina
  - c. Pekerjaan : Petani
11. Alamat : Jl. Kuala Tuha-Lamie Kecamatan Tripa Makmur  
Kabupaten Nagan Raya
12. Riwayat Pendidikan :
 

2003 - 2004	: TK Pembina Tapaktuan
2004 - 2010	: MIN 1 Tapaktuan
2010 - 2013	: Pesantren Terpadu Al-Munjiya Labuhan Haji Barat
2013 - 2016	: SMA Ruhul Islam Anak Bangsa
2016 - 2019	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Penulis

Nanda Saputra pane

Nim. 160101099

**DOKUMENTASI**

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak H. Tgk. Marsyul Alam selaku cucu lansung dari Habib Muda Seunagan



*Sumber: Koleksi Pribadi, 2021*

Gambar 2. Foto Rumah Pertama Habib Muda Seunagan



*Sumber: Koleksi Pribadi, 2021*

Gambar 3. Makam Habib Muda Seunagan



Sumber: Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 4. Makam Keluarga Habib Muda Seunagan



Sumber: Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Said Kamaruddin selaku cucu langsung Habib Muda Seunagan



Sumber: Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 6. Foto Salah Satu Masjid Habib Muda Seunagan



Sumber: Koleksi Pribadi, 2021